



PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara :

Riamah binti Kaderi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Dalam Hal Ini Telah Memberikan Kuasa Khusus Kepada Yurid, S.H., Dan Endah Wati, S.H. Advokat Pada Kantor Law Office "Yurid & Parter" Yang Beralamat Di Jalan Kutuk Barat No. 42, Sidokare Sidoarjo 61214, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Desember 2020, Yang Terdaftar Di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Tanggal 25 Januari 2020, Nomor : 238/Kuasa/1/2021/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Sda, telah mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Riamah Binti Kaderi) telah menikah dengan Sulaiman bin Blending, pada Tanggal 30 September 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/01/XII/95;

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan Perkara No.17/Pdt.P/2021 /PA.Sda.



2. Bahwa dalam perkawinannya antara Riamah binti Kaderi telah menikah dengan Sulaiman bin Blending, dan tidak dikarunia seorang anak;
3. Bahwa Sulaiman bin Blending adalah suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2019 di Ds. Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/048438.7.7.19/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 11 Nopember 2019;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Sulaiman bin Blending hanya menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama Riamah binti Kaderi;
5. Bahwa kedua orang tua Almarhum Sulaiman bin Blending sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum Sulaiman bin Blending meninggal dunia;
6. Bahwa dalam perkawinannya Almarhum Sulaiman bin Blending dengan Riamah binti Kaderi telah meninggalkan harta berupa sebuah tabungan di Bank Mandiri Syariah KC. Sidoarjo, Nomor Rekening 7033648388 atas nama Sulaiman bin Blending dan harta peninggalan lainnya;
7. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum Sulaiman bin Blending, Pemohon memerlukan Penetapan ahli Waris untuk mengurus atau penutupan Tabungan di Bank Mandiri Syariah KC. Sidoarjo Nomor Rekening [REDACTED] atas nama Sulaiman bin Blending dengan Nomor Rekening seperti tersebut diatas;
8. Bahwa, selain untuk keperluan tersebut diatas juga akan dipergunakan untuk keperluan lainya yang berhubungan dengan harta peninggalan atau harta warisan dari Almarhum Sulaiman bin Blending;

Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan Perkara No.17/Pdt.P/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Riamah binti Kaderi adalah Ahli waris dari Almarhum Sulaiman bin Blending;
3. Menetapkan bahwa harta berupa Tabungan di Bank Mandiri Syariah KC. Sidoarjo Nomor Rekening [REDACTED] atas nama Sulaiman bin Blending adalah harta peninggalan dari Almarhum Sulaiman bin Blending;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau “ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono). “

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan Perkara No.17/Pdt.P/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Sda dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, MH dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag.M.HP masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Miftahul Husnah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, MH

Dra. Hj. Nur Fadhilatin.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag.M.HP

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan Perkara No.17/Pdt.P/2021 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	0,-
PNBP	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	12.000,-
Jumlah	Rp	137.000,-

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan Perkara No.17/Pdt.P/2021 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)